

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA
YANG DI PHK KARENA MEMASUKI USIA PENSIUN**



**ARIF RAHMAN HAKIM
20151440075**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2019**

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DI PHK KARENA MEMASUKI USIA PENSIUN

**Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat
Sarjana Strata Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya**



Oleh :

**ARIF RAHMAN HAKIM
20151440075**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

2019

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arif Rahman Hakim

NIM : 20151440075

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Di PHK Karena
Memasuki Usia Pensiun

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Di PHK Karena Memasuki Usia Pensiun ”, berdasarkan dari hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari diri saya sendiri, jika terdapat karya orang lain, saya telah mencantumkan sumber yang asli.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan, maka saya bersedia bertanggung jawab secara akademik atau sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, 12 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan



ARIF RAHMAN HAKIM
NIM : 20151440075

HALAMAN PERSETUJUAN

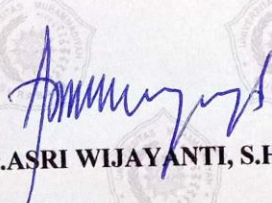
Judul skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang di PHK
Karena Memasuki Usia Pensiun**
Nama mahasiswa : **Arif Rahman Hakim**
Nim : **20151440075**

**Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang
diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 12 Juli 2019.**

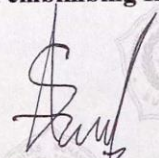
Surabaya, 12 Juli 2019

Menyetujui

Dosen Pembimbing I


Dr. ASRI WIJAYANTI, S.H., M.H

Dosen Pembimbing II


SATRIA UNGGUL W.P, S.H, M.H

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya**


Dr. ASRI WIJAYANTI, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Judul skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang di PHK
Karena Memasuki Usia Pensiun

Nama mahasiswa : Arif Rahman Hakim

Nim : 20151440075

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 12
Juli 2019.

Surabaya, 12 Juli 2019

Dewan Penguji :

Ketua : Muridah Isnawati, S.H, M.H (.....)

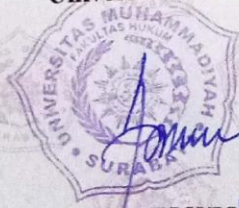
Anggota : 1. Dr. Asri Wijayanti, S.H, M.H (.....)

2. Satria Unggul W.P, S.H, M.H (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. ASRI WIJAYANTI, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Bismilllahahirrohmaanirrohiim

Assalaamu 'alaikum warohmatullaahi wabarokaatuhu.....

Alhamdulillah,Segala puji bagi ALLAH atas nikmat serta rahmat yang telah dianugerahkan kepada kami,tiada daya upaya atau kekuatan melainkan dari-Nya yang dengan kuasa dan izin ALLAH *subhanahuwata'ala* sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DI PHK KARENA MEMASUKI USIA PENSIUN” sebagai syarat bagi mahasiswa Universtas Muhammadiyah Surabaya guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Shalawat serta salam kami panjatkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W,keluarga,sahabat,*tabi'in* dan *tabiut tabi'in* dan seluruh pengikut penngikut beliau hingga akhir kemudian,beliau adalah suri tauladan yang baik, tidak ada alasan lagi untuk tidak mengikuti jejak jejak beliau sehingga kita tidak tersesat dalam mengaruhi kehidupan ini dan semata mata untuk kebaikan dunia lebih lebih di Akhirat kelak.

Penyusunan skripsi ini bisa selesai dengan tepat waktu juga dikarenakan berkat bantuan,bimbingan,motivasi atau dorongan dari berbagai pihak.Oleh karena itu, kami selaku penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tiada batas dan memberikan penghargaan yang setinggi tingginya,semoga dengan bantuan atau bimbingan yang diberikan kepada kami akan mendapat ganjaran dari-Nya

Kami selaku penulis atau penyusun skripsi ini ingin menyampaikan banyak banyak terimakasih kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Sukadiono, M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Ibu Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya dan juga selaku Dosen Pembimbing I kami yang telah banyak memotivasi dan mendorong kami untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
3. Ibu Muridah Isnawati, S.H, M.H. selaku wakil Dekan I dan Kaprodi FH UM Surabaya.
4. Seluruh Dosen atau Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya diantaranya Ibu Nur Azizah Hidayat, S.H., M.H., Bapak Sudarto, S.H., M.H., Bapak Abdul Fatah, S.H., M.H., Ibu Rizania Kharismasari, S.H., M.H., Bapak Anang Doni Irawan, S.H., M.H., Bapak Ahmad Hariri, S.H., M.H., Bapak Satria Unggul, S.H., M.H., Bapak Qodar Purwo Sulistiyo, S.H., M.H. dan para dosen lainnya yang pernah mengajar dilingkungan FH ataupun bagian Admin yang turut juga mendukung akan terselesainya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu kami tercinta beserta bapak dan ibu mertua kami yang telah banyak mendoakan kami selama ini hingga akhirnya berhasil menyelesaikan kuliah kami hingga akhir yang telah mendidik kami dan memberikan nasehat nasehat yang baik, perjuangan dan pengorbanan rasa jerih payah keduanya

6. tidak dapat kami balas, kami haturkan do'a semoga keduanya selalu dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu dalam lindungan-Nya.
7. Istriku tercinta Fitriyani Masducha yang telah banyak membantu, mendukung, serta selalu setia mendampingi penulis dalam menjalani kehidupan yang keras ini.
8. Keluarga besar kami, kakak kami tercinta Neneng Puji Rahayu .ST., Siti Annisa .SE, Mulyono, Sunnain .SE., dan keponakan kami tercinta Nazwa, Fatih, Maureen, Aleron, dan Nayla tercinta yang telah banyak memberi kami semangat dan dukungan untuk dapat segera menyelesaikan program kuliah kami.
9. Sahabat kami tercinta kelas P2K FH 2015 Edi Purnomo .SH., Muchtar Hadi Firdaus .SH., Dennis Rian .P.SH., Zulhilmi Rizki Filhaj .SH., Hairurrahman .SH., Bambang Soleha .SH., Rahman Ardi. SH., Fifie Fressillia .SH., Siti Chomaria .SH., Rantika Dwi Santi.SH., Annisa Wahyu Ningrum .SH., Oktavia Wulandari .SH., Cholifah .SH., Ludia Kartika Wisanti .SH , Dessy Rusdiana .SH. kalian adalah team terbaik, sahabat seperjuangan terbaik, dan teman berkeluh kesah terbaik selama kita bersama sejak 2015 hingga kapanpun.
10. Teman satu bimbingan hukum ketenagakerjaan Sakinah, Lia, Nisde, Ibat, Adham, Riza terima kasih telah menjadi teman bertukar pikiran dan telah banyak memberi masukan bagi penulis.
11. Kelas Reguler FH 2015 dengan rasa solid dan kekompakan,saling memberi semangat demi terselesainya skripsi ini.

12. Terima kasih kepada bapak satpam, petugas parkir, petugas kebersihan serta para pegawai Kampus Universitas Muhammadiyah yang lainnya.

Surabaya, 12 Juli 2019

Arif Rahman Hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	3
1.3.Tujuan Penelitian	3
1.4.Manfaat Penelitian	3
1.5.Metode Penelitian	4
1.6.Pertanggungjawaban Sistematika	6
 BAB II BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MEMASUKI USIA PENSIUN	
2.1.Perlindungan Hukum	8
2.1.1.Pengertian Perlindungan Hukum	8
2.2.Asas Negara Hukum	9
2.2.1.Hak Asasi Manusia	10
2.3.Pemutusan Hubungan Kerja	13
2.3.1.Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja	13
2.3.2.Alasan Pemutusan Hubungan Kerja	14
2.3.3.Larangan Pemutusan Hubungan Kerja	17

2.3.4.Hak Yang Timbul Akibat Pemutusan Hubungan Kerja	19
2.4.Usia Pensiun	23
2.4.1.Pengertian Usia Pensiun	23
2.4.2.Pengertian Berdasarkan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	23
2.4.3.Pengertian Berdasarkan PP No.45 Tahun 2015 Tentang Jaminan Pensiun	24
2.5.Analisis Kasus	25

BAB III UPAYA HUKUM BAGI PEKERJA YANG DIPHK KARENA MEMASUKI USIA PENSIUN APABILA TIDAK MENERIMA HAKNYA

3.1.Upaya Hukum	28
3.1.1.Pengertian Upaya Hukum.....	28
3.2.Upaya Hukum Non Litigasi.....	28
3.2.1.Bipartit	28
3.2.2.Tripartit / mediasi	31
3.2.3.Konsiliasi	33
3.2.4.Arbitrase	36
3.3.Upaya Hukum Litigasi	37
3.3.1.Gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja ke pengadilan hubungan industrial.....	37
3.4.Analisis Upaya Hukum	39

BAB IV PENUTUP

4.1.Kesimpulan	40
4.2.Saran.....	41

DAFTAR PUSTAKA	42
-----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Alur Bipartit (sumber : ilmuhrd.com).	34
Gambar 2. Bagan Alur Mediasi dan Konsiliasi. (Sumber : ilmuhrd.com).....	39
Gambar 3. Bagan Alur Prosedur PHI-Pendaftar Gugatan. (Sumber : pn-pati.go.id)	41

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Simorangkir, J. (2008). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, S., & Purbacaraka, P. (1982). *Renungan tentang Filsafat Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.

Visi Yustisia. (2014). *Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan : Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun* (1 ed., Vol. 280). Jakarta: Visimedia.

Wijayanti, A. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (1 ed.). Jakarta: Sinar Grafika.

_____, (2010). *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*. Bandung: CV. Lubuk Agung.

JURNAL

Wijayanti, A. (2014). Keadilan Sosial Di Ruang Peradilan Bagi Buruh. *Konferensi Ke-4 AFHI* (hal. 1-13). Jakarta: AFHI.

_____, (2014). Kedudukan Hukum Nokep 883-DIR/KPS/10/2012 Sebagai Dasar Pemberian Hak Pensiun Bagi Pekerja PT. BRI Persero Tbk. *Perspektif, XIX*, 115 - 124.

_____, (2014). Kedudukan Legisprudensi sebagai Upaya Perlindungan Pekerja Outsourcing.

WEBSITE

Kasim, U. (2018, Juni 28). *Hukum Online*, 1. Dipetik April 25, 2019, dari Hukum Online.com: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b346df71cb0d/batas-usia-pensiun-untuk-phk-dan-substitusi-hak-pesangon-dengan-manfaat-pensiun-saat-phk-oleh--umar-kasim-jilid-i/>

Pengadilan Negeri Surabaya. (2016, Maret 4). *Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Nomor 47/G/2016/PN SBY*. Dipetik Maret 31, 2019, dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya: sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detail_perkara

Wijayanti, A. (2012, 12 17). *Gagasan hukum*. Dipetik 3 31, 2019, dari <https://gagasanhukum.wordpress.com/>:
<https://gagasanhukum.wordpress.com/2012/12/17/kedudukan-yurisprudensi-sebagai-upaya-perlindungan-pekerja-outsourcing/amp/>